



**PENETAPAN**

Nomor 297/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pegangkatan Anak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Air Putih, ██████████  
██████████, agama Islam, Bengkulu Selatan, sebagai  
Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Manna, ██████████  
██████████, agama Islam, pekerjaan gurui,  
pendidikan S1, tempat kediaman di Bengkulu Selatan,  
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Manna, tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 9 Februari 2005.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini isteri pemohon belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 2019 di Manna telah mengangkat seorang anak perempuan bernama : ANAK , lahir di Manna, tanggal 5 Juni 2019 yaitu anak dari suami isteri [REDACTED].
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapa pun juga.
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut dikarena orang tua anak tersebut ([REDACTED]) merasa tidak mampu lagi untuk memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut.
7. Bahwa calon kedua orang tua angkat / Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia.
8. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon : [REDACTED] dan Isterinya: [REDACTED] pada tanggal 5 Juni 2019 terhadap seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama: ANAK , lahir di Manna, tanggal 5 Juni 2019, yaitu anak dari suami isteri [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pengangkatan anak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum negara, bahwa pengangkatan anak tidak memutus nasab anak dengan orangtua kandungnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama: Herri [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh harian, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] adalah ayah dan ibu kandung dari Anak ;
- Bahwa [REDACTED] adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengangkat anak yang bernama Anak ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah setelah 15 tahun menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa [REDACTED] tidak keberatan dan ikhlas jika Anak diangkat menjadi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak lahir Anak telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa [REDACTED] yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu memelihara dengan baik Anak hingga dewasa;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah petani sawit sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat dan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa telah dilaksanakan musyawarah keluarga sebelum Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ( [REDACTED] ) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ( [REDACTED] ) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I ( [REDACTED] ) dan Pemohon II ( [REDACTED] ) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 9 Februari 2005 telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 21 Juni 2019, telah diberi materai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (ayah dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (ibu dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 1 Desember 2006 telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua anak kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 5 Juni 2020 terhadap anak yang bernama ANAK telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kayu Kunyit tanggal 30 Desember 2019, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kelapa SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2019, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-12);

**13.**Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Manna bulan Desember 2019, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-13);

**14.**Fotokopi Surat Keterangan kesehatan atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 23 Desember 2019, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-14);

**15.**Fotokopi Surat Keterangan kesehatan atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 23 Desember 2019, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-15);

**16.**Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resort Bengkulu Selatan tanggal 23 Juni 2020, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-16);

**17.**Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resort Bengkulu Selatan tanggal 23 Juni 2020, telah diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-17);

**18.**Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] tentang Izin Orang Tua Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Atas Nama [REDACTED] tanggal 22 Oktober 2020, telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup, dinazegelan Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P-18);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah bibi Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Manna adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa terkait pengangkatan anak telah disetujui oleh keluarga dalam musyawarah keluarga;
  - Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak anak dari [REDACTED];
  - Bahwa jumlah saudara dari Anak ada 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak lahir anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah petani sawit dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang saksi lihat ekonomi Pemohon I dan Pemohon II lebih dari cukup;
  - Bahwa dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai anak tersebut sampai dewasa;
  - Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II dapat dengan baik mendidik anak tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sepengetahuan saksi keduanya taat beribadah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut, tidak pernah ada tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Manna adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa terkait pengangkatan anak telah disetujui oleh keluarga dalam musyawarah keluarga;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak anak dari [REDACTED];
- Bahwa jumlah saudara dari Anak ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah petani sawit dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang saksi lihat ekonomi Pemohon I dan Pemohon II lebih dari cukup;
- Bahwa dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai anak tersebut sampai dewasa;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II dapat dengan baik mendidik anak tersebut;
- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sepengetahuan saksi keduanya taat beribadah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut, tidak pernah ada tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK BINTI [REDACTED], umur 1 tahun 5 bulan, adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 15 tahun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-18 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna serta keduanya adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak yang lahir pada tanggal 05 Juni 2019 dari pasangan suami istri [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-9 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] berdomisili di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan pasangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung dari Anak yaitu [REDACTED] telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 2019, sehingga terbukti anak telah diasuh selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai petani sawit yang mempunyai gaji atau penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 7.827.686,00 (Tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan P-17 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-18 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan ijin oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengangkat anak yang bernama Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Anak binti ██████████, umur 1 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena baik Pemohon I maupun Pemohon II memiliki penghasilan yang lebih dari cukup;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa selama mengasuh Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyakiti anak tersebut dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Anak binti ██████████, umur 1 tahun 5 bulan, demi mewujudkan masa depan yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1) "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 05);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, terhadap anak bernama [REDACTED], umur 1 tahun 5 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Sahrin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.Mna



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Sahrnun, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).